



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun (tempat / tanggal lahir, Bone, 20 Desember 1991), agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan TK2D Puskesmas Teluk Lingga, tempat tinggal di Jalan Tongkonan Ranu, RT. 05, No. 67B, Dusun Gembara, Desa Singa Gembara. Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang Taruna, RT.10, No. 49, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bonta Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/19/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan selama seminggu, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke Sangatta di Jalan Mujur selama 1 tahun 6 bulan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Arvino Nazril Rasyad bin Amrullah, umur 8 bulan, saat ini diasuh oleh orang tua penggugat di Sulawesi Selatan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan November 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat melarang penggugat untuk bekerja padahal sebelum pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah membuat kesepakatan bahwa tergugat tidak akan melarang penggugat bekerja.
 - b. Tergugat sering menceritakan setiap kejadian yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang lain, seperti tetangga dan orang tua tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Oktober 2018, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan semenjak saat itu antara penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.



Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 28 Nopember 2018 dan tanggal 06 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Nomor 83/19/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatimah Assahra binti Masa Oba, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tongkonan Rannu RT. 05, No. 67B, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maulina Ayu Dinangsi;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, suami Penggugat ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Mujur, Sangatta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Ibrahim bin Rahman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mujur Jaya, Gang Mujur Jaya No. 4, Desa Singa Karti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maulina Ayu;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Amrullah, suami Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Mujur Jaya, Sangatta Utara;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu, yaitu bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah :

- a. Tergugat melarang Penggugat bekerja padahal sebelum menikah Tergugat telah membuat kesepakatan untuk tidak melarang Penggugat bekerja;
- b. Tergugat sering menceritakan setiap kejadian yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang lain, seperti tetangga dan orang tua;

dan puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, yaitu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat sekarang ini tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama Fatimah Assahra binti Masa Oba dan Ibrahim bin Rahman adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan



keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, yaitu saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri, dan selama terjadinya perpisahan tersebut



pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat juga sangat besar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan percekocan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Maulina Ayu Dinangsi, Amd. Keb. binti Masa Oba);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Khairi Rosyadi, S.H.I.
Hakim Anggota II

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-